



PENETAPAN
Nomor 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MAHMUDA NUR SAFITRI, Tempat/Tanggal lahir: Pinrang, 21 Mei 1989,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Dsn. Petok RT. 002 RW. 001 Ds. Petok
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, selanjutnya
dalam perkara ini disebut sebagai
.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Agustus 2022 di bawah nomor register: 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989, dengan nama **MAHMUDA NURSAFITRI** dari pasangan suami istri MASDJUDI dengan NUR ALI;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 344/AK/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada tanggal 03 Maret 1990 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989;

Halaman 1
Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI**;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 344/AK/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada tanggal 03 Maret 1990 dari yang tertulis dan terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI** sesuai dengan ijazah Strata I Nomor : CA082046/12020112328.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy

Halaman 2

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3506016105890001 atas nama MAHMUDA NUR SAFITRI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 344/AK/1990 atas nama MAHMUDA NURSAFITRI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3506021010170003, atas nama Kepala Keluarga IRFANUDDIN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Universitas Terbuka No. CA082046/12020112328 atas nama MAHMUDA NUR SAFITRI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 148/37/V/2015 atas nama IRFANUDDIN dengan MAHMUDA NUR SAFITRI, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Petok, Nomor 400/617/418.61.20/200 atas nama MAHMUDA NUR SAFITRI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **RUKAMAH.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Petok RT. 002 RW. 001 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI**;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon karena sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989;

2. Saksi **SITI MASKUROH NUR.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Petok RT. 002 RW. 001 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;

Halaman 3

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI**;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon karena sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Petok RT. 002 RW. 001 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan IRFANUDDIN (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon semula tertulis **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI**;

Halaman 4

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Petok RT. 002 RW. 001 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon semula tertulis **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI**;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon karena sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 344/AK/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada tanggal 03 Maret 1990 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang, pada tanggal 21 Mei 1989;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang pada tanggal 21 Mei 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon **MAHMUDA NUR SAFITRI** lahir di Pinrang pada tanggal 21 Mei 1989, Pemohon telah menikah dengan IRFANUDDIN (vide bukti P-6), kemudian pada saat orang tua Pemohon membuat/memproses Akta Kelahiran Pemohon tertulis **MAHMUDA NURSAFITRI** lahir di Pinrang pada 21 Mei 1989 sehingga Pemohon ingin membenarkan nama Pemohon sesuai dengan KTP dan ijazah Strata I Nomor : CA082046/12020112328;

Menimbang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 344/AK/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada tanggal 03 Maret 1990 atas nama **MAHMUDA NURSAFITRI** (vide bukti P-2), keinginan Pemohon untuk merubah/mengganti namanya yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi **MAHMUDA NUR SAFITRI** sepanjang

Halaman 5
Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Hakim adanya kesamaan identitas Pemohon, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum Pemohon berhak mengajukan perubahan nama Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama Pemohon demi masa depan Pemohon dan kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah

Halaman 6

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 344/AK/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 03 Maret 1990, dari yang tertulis dan terbaca **MAHMUDA NURSAFITRI** menjadi tertulis dan terbaca **MAHMUDA NUR SAFITRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran Nomor : 344/AK/1990 tanggal 03 Maret 1990;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh **QURAI SIYAH, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H. QURAI SIYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 7

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h **Rp. 130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8

Penetapan Nomor : 391/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8